

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

R A T N A W A N G S I H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K . K A S I H S A Y A N G I B U

b. Alamat

J L R A Y A B O G O R - J A S I N G A

K M 4 3 / 0 1 J A S I N G A B O G O R

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

J A S I N G A

h. Kelurahan

K A L O N G S A W A H

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1 / K P T S / V I I / 2 0 0 8

b. Tanggal

1 0 0 7 2 0 0 8

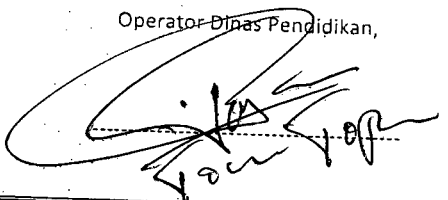
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / 3 7 5 D I S D I K 2 0 1 0

d. Tanggal

3 1 0 5 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,




Kepala Sekolah,

R A T N A W A N G S I H

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CAHAYA CINTA IBUNDA

Nomor : 01/KPTS/VII/2008

Lampiran : -

Tentang :

**Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
"Kasih Sayang Ibu"**

KETUA YAYASAN CAHAYA CINTA IBUNDA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan untuk turut membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya suatu badan khusus yang menangani bidang tersebut.
 2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu pembinaan generasi sejak dini.

- Mengingat :**
1. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan daya pikir, intelegensi, kreasi dan inovasi serta tentu saja kecerdasan spiritual yang berbasis pada iman dan ketaqwaan dari para pelaku khususnya generasi-generasi muda.
 2. Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud poin satu di atas maka perlu adanya pengarahan, bimbingan, baik secara teknis, moril dan spirituil dalam sebuah lembaga formal pendidikan yang komprehensif sehingga mampu membentuk generasi yang memiliki kecerdasan spiritual, intelegensi dan emosiona yang terpadu.

Memperhatikan : Maksud dan Tujuan dari pasal 2 dan pasal 3 Akta yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Badan/Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak yang bernuansa Islami yang bertugas merealisasikan maksud dan tujuan yayasan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Kedua :** Badan Lembaga sebagaimana termaksud diberi nama Taman Kanak-Kanak Islam "Kasih Sayang Ibu" yang berlokasi di Jalan raya Bogor-Jasinga km. 43 Parung Sapi Rt. 04/Rw.08. Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

*Yayasan
Cahaya Cinta
Ibunda*

Akta Notaris :
Jhon Edi Rahman SH, MKn.
No. 03, 08 Juli 2008

Sekretariat :
Jl. Raya Bogor Jasinga Km. 43
Kp. Parung Sapi Rt. 06/08
Kec. Jasinga Kab. Bogor 16670
Telp (0251) 8687874

*Yayasan
Cahaya Cinta
Ibunda*

Akta Notaris :
Jhon Edi Rahman SH, MKn.
No. 03, 08 Juli 2008

- Ketiga : Badan/Lembaga ini memiliki izin operasional yang menginduk kepada Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Bogor.
- Keempat : Penyeleggaran operasional lembaga ini bersifat otonom.
- Kelima : Badan Lembaga ini bertanggung jawab kepada yayasan dan berkewajiban untuk mengadakan laporan kegiatan secara rutin.
- Keenam : Bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada tanggal : 10 Juli 2008

Yayasan Cahaya Cinta Ibunda



Ketua

(Ratnawangsih)

Sekretariat :

Jl. Raya Bogor Jasinga Km. 43
Kp. Parung Sapi Rt. 06/08
Kec. Jasinga Kab. Bogor 16670
Telp (0251) 8687874



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1737/Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH SAYANG IBU
ATAS NAMA YAYASAN CAHAYA CINTA IBUNDA
KP. PARUNG SAPI RT. 06/08 DESA KALONG SAWAH
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK KASIH SAYANG IBU** yang berlokasi di Kp. Parung Sapi Rt. 06/08 Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK KASIH SAYANG IBU** atas nama Yayasan Cahaya Cinta Ibunda yang berlokasi di Kp. Parung Sapi Rt. 06/08 Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK KASIH SAYANG IBU** yang berlokasi di Kp. Parung Sapi Rt. 06/08 Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga yang berlokasi di Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Cahaya Cinta Ibunda** yang berlokasi di Kp. Parung Sapi Rt. 06/08 Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor .
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

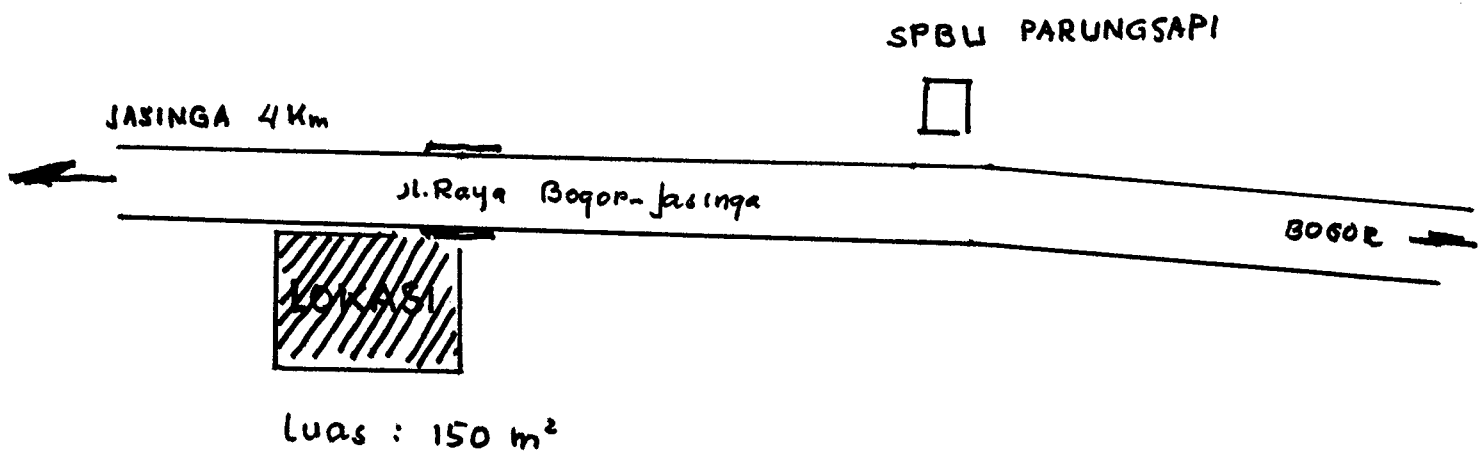
DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 31 Mei 2010

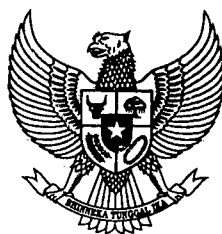


Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jasinga;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Jasinga;
8. Yth. Kepala Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga;

LOKASI TK KASIH SAYANG IBU





NOTARIS

JHON EDY RAHMAN, SH, MKn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C-65 .HT.03.01-Th 2006 TANGGAL 20 APRIL 2006

AKTA

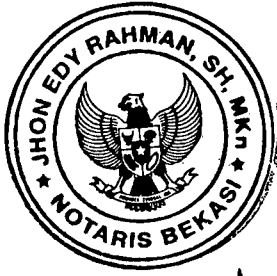
NOMOR : - 3 -
TANGGAL : 08 JULI 2008

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN CAHAYA CINTA IBUNDA

Kantor :

GRAND WISATA, Jl. Celebration Boulevard Blok AA 9 No. 26, Bekasi 17510
Telp. (021) 82615938, (021) 99479493 Fax. (021) 8012809



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN CAHAYA CINTA IBUNDA

-Nomor : 3. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan Juli dua ribu delapan (08-07-2008). -----

-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **JHON EDY RAHMAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

-Tuan **ACENG SUHAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal tujuh Nopember seribu sembilan ratus empat puluh (07-11-1940), Wiraswata, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Parung Sapi, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 008, Kelurahan Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.01.2005/528/57246, Warga Negara Indonesia;-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

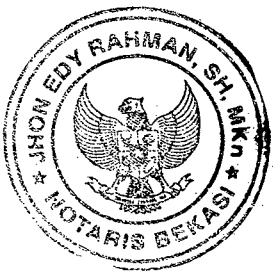
-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. -Yayasan ini bernama Yayasan **CAHAYA CINTA IBUNDA**.-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Bogor, Jalan Raya Jasinga Km. 43 Nomor 1, Kampung Parung Sapi, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 008, Jasinga, Bogor, Jawa Barat. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, ---



baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah : -----

- a. Bidang Sosial; -----
- b. Bidang Kemanusiaan; -----
- c. Bidang Keagamaan; -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. Bidang Sosial : -----

1. Lembaga formal dan non formal; -----
2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
4. Pembinaan Olah Raga; -----
5. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----
6. Studi Banding; -----

b. Bidang Kemanusiaan; -----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat Perang; -----
3. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan Rumah Duka; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup; -----

c. Bidang Keagamaan; -----

1. Mendirikan sarana Ibadah; -----
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren; -----

Sekretaris : Tuan RIANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal sembilan Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (09-02-1983), Dagang, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Parungsapi, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.01.2005/2274/51781, Warga Negara Indonesia;

Bendahara : Nyonya FASTYANTI, lahir di Bandung, pada tanggal sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (09-09-1975), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Harapan Jaya V/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5408.490975.8561, Warga Negara Indonesia; -----

C. PENGAWAS : -----

-Tuan FITRIYANA ACENG SUHAYA, lahir di Bandung, pada tanggal lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (05-11-1972), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Parungsapi Kaum, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.01.051172.02048, Warga Negara Indonesia; -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Bekasi pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan KUSNADI, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (12-03-1975), dan Tuan ASEP KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (15-06-1978), keduanya karyawan kantor Notaris, sementara berada di Bekasi sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

